

# AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DATA TERPADU KESEJAHTERAAN SOSIAL

## PENDAHULUAN & PERMASALAHAN

Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) merupakan basis data utama dalam pelaksanaan berbagai program perlindungan sosial di Indonesia. Cakupan dari DTKS ini pun masif, sampai dengan April 2021 Kemensos melalui Kepmensos No.12/HUK/2021 telah menetapkan sebanyak 138,42 juta data. Maka dari itu, kualitas DTKS harus akurat dan mutakhir untuk menjamin ketepatan sasaran dalam pelaksanaan program tersebut.

Pandemi COVID-19 telah memicu berbagai permasalahan ekonomi dan sosial, termasuk meningkatnya angka kemiskinan dan memperlebar kesenjangan. Situasi tersebut mendorong munculnya urgensi untuk memperbaiki sistem perlindungan sosial secara menyeluruh termasuk DTKS.

Namun, berdasarkan data Kemensos sampai dengan Mei 2021, persentase pemutakhiran DTKS secara nasional hanya sebesar 19,05% dari 140.483.575 atau setara dengan 26.757.147 individu. Kondisi tersebut menunjukkan masih rendahnya tingkat pemutakhiran DTKS.

Rendahnya tingkat pemutakhiran DTKS secara nasional tersebut tidak terlepas dari hambatan/kendala yang dihadapi pemerintah daerah selaku pihak yang berkewajiban untuk melakukan pemutakhiran DTKS.

Beberapa hambatan/kendala tersebut antara lain:

1. Belum seluruh daerah mampu dan bersedia mengalokasikan anggaran untuk kegiatan pendataan, dan verifikasi & validasi (verivali) DTKS, serta tidak mencukupinya anggaran pendataan dan verivali DTKS.
2. Kuantitas, kualitas, dan tingkat kesejahteraan SDM dhi. petugas pendataan dan verivali belum memadai.
3. Pemda belum memiliki regulasi terkait struktur organisasi dan Juknis/Juklak/SOP terkait kegiatan pendataan dan verivali DTKS.
4. Kurang memadainya sarana dan prasarana (sarpras) pendukung kegiatan verivali DTKS pada beberapa daerah baik dari segi jumlah maupun kelayakan.
5. Koordinasi antara Kemensos dengan Pemda yang berada di bawah kewenangan Kemendagri belum berjalan dengan baik.
6. Proses pemadanan DTKS dengan Data Kependudukan terhambat karena belum adanya integrasi sistem.

*"Pelibatan Perguruan Tinggi sebagai Quality Assurance dalam pengelolaan DTKS sebagaimana diatur dalam Permensos No. 3 Tahun 2021, perlu untuk segera diatur mekanisme teknisnya"*

**Arif Nurudin, M.T.**  
Rektor Universitas Muhammadiyah Cirebon

*"Pengelolaan DTKS dihadapkan pada permasalahan yang beragam dan saling berkorelasi sehingga penyelesaiannya perlu dibuatkan skala prioritas"*

**Dr. Rinaldi Rustam, M.E**  
Ketua Program Magister Ilmu Ekonomi FEB  
Universitas Trisakti

*Pengukuran akuntabilitas DTKS dapat dilakukan dengan mengevaluasi aspek aspek dalam Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria dimana hal tersebut menjadi tugas Pemerintah Pusat.*

**Drs. Togiartua Nainggolan, M.Si**  
Peneliti Puslitbang Kesos-Kemensos RI

### **PENANGGUNG JAWAB:**

Helmizar - Kiki Zakiah, - Slamet Dhul F. -  
Vita Lestari - Ayu Setya

**TIM PENYUSUN: Kelompok IV Sartono,  
Program Magang di Rumah Rakyat DPR RI**  
A Yusuf - Alif M - Alvie M - Anna P - Arya F -  
Dyah Ajeng - Farah F - Irvan D - M Syauki -  
Nicolas C - Novia P - Nyak Anggi - Patricia  
N - Rosmina - Ryandra N - Satya A -  
Stephen G. - Sulistiawati - Vina A

Sebagai upaya menjawab berbagai permasalahan tersebut, Pemerintah menerbitkan **Permensos No. 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan DTKS** yang sekaligus mencabut **Permensos No. 28 Tahun 2017** dan **Permensos No. 5 Tahun 2019**, dengan pertimbangan bahwa Permensos sebelumnya tidak sesuai dengan perkembangan masyarakat dan kebutuhan hukum. Implikasi diterbitkannya Permensos No. 3 Tahun 2021 tersebut menimbulkan perubahan pada tahapan pengelolaan DTKS serta pelibatan Perguruan Tinggi sebagai Quality Assurance.

## SARAN

Adapun beberapa masukan yang dapat dijadikan saran perbaikan dalam pengelolaan DTKS adalah sebagai berikut:

- Perlu adanya regulasi yang mewajibkan daerah untuk mengalokasikan anggaran pendataan dan verifikasi dalam rangka pemutakhiran DTKS, serta anggaran untuk pemenuhan sarpras penunjang pengelolaan DTKS yang belum memadai baik menggunakan anggaran Kemensos ataupun melalui kebijakan mandatory spending.
- Perlunya membuat pengaturan terkait kebutuhan jumlah SDM pengelola DTKS dengan mempertimbangkan jumlah RuTa/individu, kondisi geografis, kualifikasi pendidikan minimal, dan standar honorarium bagi petugas pendata. Selain itu, perlunya membekali petugas dengan bimtek dan monitoring secara berkala.
- Perlunya meningkatkan koordinasi antara Kemensos dengan Kemendagri dalam rangka mendorong pemda agar menyusun struktur organisasi dan regulasi untuk mendukung pengelolaan DTKS, serta memastikan setiap kebijakan Kemensos yang melibatkan pemda dapat dilaksanakan oleh semua daerah.

- Perlunya meninjau kembali Permendagri yang mengatur klausul terkait hak akses data kependudukan oleh Dinsos yang mengharuskan daerah mengajukan izin akses data kependudukan ke Pusat. Selain itu, perlu mendorong Kemensos dan Kemendagri untuk melakukan integrasi sistem antara DTKS dengan Data Kependudukan.
- Perlunya aturan pelaksanaan yang lebih jelas dan rinci diantaranya mengenai mekanisme pelibatan Perguruan Tinggi dalam pengendalian/penjaminan kualitas DTKS. sebagai implikasi diterbitkannya Permensos No. 3 Tahun 2021.

## REFERENSI

Helmizar, dkk. 2021. Akuntabilitas Keuangan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial. Jakarta: Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara DPR RI.

Rustam, Rinaldi. (2021). "Evaluasi Kinerja Hasil Output Puskaji AKN Terkait Buku Akuntabilitas Pengelola DTKS". Paparan. Jakarta: Ketua Program Magister Ilmu Ekonomi FEB Universitas Trisakti.

Nainggolan, Togiaratua. (2021). "Tinjauan Atas Kajian Terhadap Data Terpadu Kesejahteraan Sosial". Paparan. Jakarta: Peneliti Puslitbang Kesos-Kemensos RI.

Nurudin, Arif. (2021). "Peran Perguruan Tinggi dalam Pengelolaan DTKS". Paparan. Rektor Universitas Muhammadiyah Cirebon.

Peraturan Menteri Sosial No. 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial